

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat

M. Awaluddin Yusuf¹, Anies Marsudiaty Purbadiri², Naimah³

¹Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Email : awaluddiny61@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Email : aniesmp@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Email : salsabil_ima@yahoo.co.id

Abstract

The right to political education is part of the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28C and Article 28E. Therefore, its fulfillment is a must. Political parties, which are one of the institutions responsible for providing political education, must implement it so that the community gets its rights. The research method used is Normative Jurisprudence with a statutory and conceptual approach. This study examines the provisions of political party responsibilities in providing political education for the community, as well as the forms of responsible implementation of political parties in fulfilling the right to political education for the community. The results of the study indicate that Political Parties are obliged to carry out political education. There are no specific provisions regarding the form of the implementation of political education. Political parties are free to use any political education model as long as it does not violate the law. Some examples of forms of political education for the community can be carried out in the following ways, including: (a) Training and Cadre Development (b) Socialization or counseling. (c) discussion (d) Seminar or Workshop (e) Cooperation between educational institutions. And so on.

Keywords: Rights, Society, Education, Politics, Responsibility

Abstrak

Hak atas pendidikan politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 28E. Oleh karena itu pemenuhannya merupakan keharusan. Partai politik yang merupakan salah satu institusi yang mempunyai tanggungjawab memberikan pendidikan politik harus melaksanakannya sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji ketentuan tanggungjawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, serta bentuk-bentuk pelaksanaan bertanggungjawab partai politik dalam pemenuhan hak pendidikan politik bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuknya. Partai politik bebas menggunakan model pendidikan politik asalkan tidak menyalahi undang-undang. Beberapa contoh bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut, antara lain: (a) Pelatihan dan Kaderisasi (b) Sosialisasi atau penyuluhan. (c) diskusi (d) Seminar atau Workshop (e) Kerjasama antara lembaga pendidikan. Dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Hak, Masyarakat, Pendidikan, Politik, Tanggungjawab

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan dalam sistem demokrasi. Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan pemahaman politik masyarakat, termasuk pemilih pemula. Pemilih pemula, yang umumnya berasal dari kalangan remaja dan pelajar berusia 17 tahun ke atas atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun, rendahnya literasi politik dan minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pemilu menjadi tantangan yang nyata bagi kelompok ini.

Pendidikan politik lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara.¹

Hak atas pendidikan politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 28E. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan pentingnya pendidikan politik dalam rangka menciptakan pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik membantu memberikan pemahaman terhadap peristiwa politik sehingga muncul kesadaran politik dan berujung pada partisipasi politik.²

Pasal 1 Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan Salah satu cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang dalam berpartisipasi politik karena Pendidikan politik dapat memberikan pemahaman yang luas dan jelas kepada masyarakat.³ Penyelenggaraan pendidikan politik membawa tiga tujuan dalam pengembangan pendidikan politik. Pertama pembentukan kepribadian politik, kedua kesadaran politik, dan ketiga partisipasi politik.⁴

Oleh karena itu Tanggung jawab pendidikan politik adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam

¹ Arlis Prayugo¹, Rahadi Budi Prayitno. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 3, 3 (December, 2022), pp. 427-442 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169.

² Supratiwi, dkk. (2021). Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak. e-ISSN 2601-8801 . *Jurnal Pengabdian Vokasi: Volume 02, Nomor 01, Juni 2021*.

³ Rahmiyati Mii, dkk. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Governace and Politics (JGP). VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2023. E-ISSN: 2776-3471*.

⁴ Laila azmi. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu e-ISSN : 2988-6465 p-ISSN : 2988-6694. Volume 2, Number 2, (2023)*.

berpolitik. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik, mendorong sikap kritis, dan membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas.

Tanggung jawab partai politik memberikan pendidikan politik sangat penting karena partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, dan pendidikan politik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan menjadikan mereka partisipan politik yang sadar akan hak dan kewajibannya. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami proses politik, pentingnya partisipasi, dan hak asasi manusia, serta membentuk pemilih yang kritis dan bertanggung jawab

Pendidikan bagi pemilih merupakan usaha untuk menanamkan prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan pemilihan umum dan sistem demokrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda atau milenial.⁵ Selain itu Pendidikan politik berusaha menyadarkan, membimbing dan menyelamatkan bangsa Indonesia melalui calon-calon pemimpin bangsa yang pada tahun 2045 disebut sebagai generasi emas.⁶

Era informasi digital, Pendidikan bagi pemilih banyak memiliki tantangan diantaranya bentuk penyebaran hoaks, polarisasi opini politik, dan manipulasi informasi yang dengan mudah mengakses pemilih pemula yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai dalam bidang politik. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak pendidikan politik bagi masyarakat menjadi sangat penting agar mereka dapat membuat keputusan politik secara sadar, berdasarkan informasi yang benar dan bukan karena tekanan atau manipulasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tanggungjawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, serta bentuk-bentuk pelaksanaan bertanggungjawab partai politik dalam pemenuhan hak pendidikan politik bagi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, analisis kajian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik penelusuran bahan hukum dalam Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian kajian pustaka diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini ada beberapa undang-undang yang menjadi bahan hukum sesuai tujuan penelitian yaitu: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (b) Undang-Undang Republik

⁵ Muhammad Haris Zulkarnain Dan Ahmad Saufi – Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Edisi V, Volume 3, Nomor 2 – Des 2021

⁶ Siti Kholiza Aulia. dkk. (2024). – Jurnal Kewarganegaraan: Universitas Labuan Batu Vol. 8 No. 2 Desember 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Kedua, konseptual (conceptual approach) dengan. Tahapan penelitian meliputi kegiatan membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur relevan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Partai Politik dalam memberika Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). Partai politik (parpol) yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.⁷

Pendidikan politik didorong oleh semangat Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik).

Tanggungjawab melaksanakan pendidikan Politik tidak hanya pada satu pihak, melainkan sebuah tanggung jawab bersama yang meliputi pemerintah, partai politik, lembaga pemilihan (seperti KPU), dan masyarakat secara umum.

Pemerintah dalam pendidikan politik berperan dalam menyusun kebijakan, merencanakan, dan mengimplementasikan pendidikan politik Melalui lembaga-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dalam pasal 12 point j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas menyosialisasikan penyelenggaraan

⁷ Laila azmi dkk. 2023. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. Jurnal Media Ilmu e-ISSN : 2988-6465 p-ISSN : 2988-6694. Volume 2, Number 2, (2023).

pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi Pemilu; b. pendidikan politik bagi Pemilih; survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil Pemilu.

Tanggungjawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik tercermin dalam Pasal 13 undang-undang Partai Politik yang mana Partai Politik berkewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional; d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Selain itu dilihat dari fungsinya Sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 2008 Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibann. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka partai politik mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat baik masyarakat yang merupakan anggota partai politik tersebut maupun masyarakat secara luas.

Keuangan Partai Politik yang bersumber dari Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Partai politik dalam memberikan pendidikan politik harus mematuhi ketentuan sebagaimana pasal 448 ayat (3) undang-undang Pemilu bahwa partisipasi masyarakat harus memenuhi ketentuan : a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak

mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan lancar.

3.2. Bentuk-bentuk pelaksanaan bertanggungjawab partai politik dalam pendidikan politik bagi masyarakat

Rakyat memerlukan pendidikan politik untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dan tujuan-tujuan politik tertentu, agar rakyat dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan bisa berperan serta secara politik.⁸

Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (3b) UU Partai Politik, berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (pasal 34 ayat (3b) UU Partai Politik).

Pelaksanaan pendidikan politik tidak ketentuan khusus mengenai bentuknya. Partai politik bebas menggunakan model pendidikan politik asalkan tidak menyalahi undang-undang. Beberapa contoh bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut, antara lain: (a) Pelatihan dan Kaderisasi (b) Sosialisasi atau penyuluhan. (c) diskusi (d) Seminar atau Workshop (e) Kerjasama antara lembaga pendidikan. Dan lain sebagainya.

Pelatihan dan Kaderisasi, Partai politik sering mengadakan pelatihan politik internal bagi kader maupun pelatihan terbuka untuk umum, dengan materi seputar Demokrasi dan hak-hak warga negara, Sistem pemerintahan dan pemilu, Tata cara partisipasi politik yang sah.

Sosialisasi atau penyuluhan, pendidikan politik dengan Metode ini dianggap sebagai cara efektif untuk menyampaikan materi dalam penyuluhan hukum. Biasanya mencakup informasi tentang peraturan hukum atau hasil penelitian yang relevan dengan topik hukum tertentu. Sosialisasi ini efektif dalam memberikan pengetahuan dasar yang kemudian dapat diperdalam melalui diskusi dan simulasi. sosialisasi juga memungkinkan penyampaian informasi secara sistematis dan komprehensif kepada seluruh peserta.⁵

Diskusi, cara pendidikan politik ini melibatkan sesi tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan. Peserta dapat memperdalam pemahaman mereka melalui pertanyaan dan jawaban yang diajukan selama diskusi.

Kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah perlu ditingkatkan untuk menyelenggarakan program- program

⁸ Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik alam Demokratisasi. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah, 7(1).

serupa yang dapat menjangkau lebih banyak pemilih pemula. Selain itu, materi penyuluhan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan politik dan hukum yang ada agar tetap relevan dan bermanfaat bagi siswa. Program penyuluhan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa lebih banyak generasi muda yang siap berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan pengetahuan dan kesadaran yang baik.

Seminar, sebagai pendidikan politik memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan pemateri, menciptakan ruang diskusi dan pertukaran ide yang lebih dinamis. Seminar dapat berperan sebagai bentuk pendidikan non-formal karena menyediakan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Seminar seringkali dipandang sebagai sarana pembelajaran yang lebih praktis dan interaktif dibandingkan dengan metode pendidikan formal lainnya.

Workshop, bisa menjadi sarana yang efektif untuk pendidikan politik. Workshop memberikan kesempatan untuk belajar secara praktis, interaktif, dan mendalam. Ini bisa membantu peserta memahami hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara dalam proses politik.

4. Kesimpulan

Undang-Undang nomor 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 mengatur bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibann dan lebih jelas tercantum dalam Pasal 13 bahwa Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik. Keuangan Partai Politik yang bersumber dari Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pelaksanaan pendidikan politik tidak ketentuan khusus mengenai bentuknya. Partai politik bebas menggunakan model pendidikan politik aslalkan tidak menyalahi undang-undang. Beberapa contoh bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dapat dilakukan melalui cara berikut, antara lain: (a) Pelatihan dan Kaderisasi (b) Sosialisasi atau penyuluhan. (c) diskusi (d) Seminar atau Workshop (e) Kerjasama antara lembaga pendidikan. Dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlis Prayugo¹, Rahadi Budi Prayitno. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 3, 3 (December, 2022), pp. 427-442 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169.
- Laila azmi dkk. 2023. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu* e-ISSN : 2988-6465 p-ISSN : 2988-6694. Volume 2, Number 2. 2022.
- Muhammad Haris Zulkarnain Dan Ahmad Saufi. (2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Edisi V, Volume 3, Nomor 2 – Des 2021.
- Rahmiyati Mii, dkk. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Governacd and Politics (JGP)*. VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2023. E-ISSN: 2776-3471.
- Siti Kholiza Aulia. dkk. (2024). – *Jurnal Kewarganegaraan: Universitas Labuan Batu* Vol. 8 No. 2 Desember 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.
- Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik alam Demokratisasi. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 7(1).
- Supratiwi, dkk. (2021). Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak. e-ISSN 2601-8801 . *Jurnal Pengabdian Vokasi*: Volume 02, Nomor 01, Juni 2021